

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana konsep ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga hak asasi terhadap anak-anak juga merupakan hal yang dilindungi berdasarkan konstitusi Negara.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya 3 ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²

Sebagai ilustrasi, diambil dari hasil penelitian Lapas di Bengkulu pada tahun 2001 sampai dengan Juni 2005 ada 53 orang napi anak yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan pencurian dengan variasi hukuman penjara antar 5-11 bulan hukuman penjara. Dan pada tahun 2006, ada 31 orang anak, sedangkan pada tahun 2007 sampai bulan Juli ada sebanyak 16 orang. Selama di lapas anak-anak hanya memperoleh pembinaan kepribadian, seperti pembinaan keagamaan dan disiplin sedangkan pembinaan kemandirian tidak diperoleh.³

¹ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 166.

² Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hal. 55.

³ Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 kasus di 2016. Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Bila dirincikan, di 2016 misalnya, sebanyak 186 anak menjadi korban perebutan Hak Kuasa Asuh. Selain itu, 312 anak dilarang bertemu dengan orang tuanya dan 124 anak menjadi korban penelantaran ekonomi. Di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, anak justru sangat rentan menjadi korban kekerasan⁴.

Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana ada 2 macam, yaitu

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - a. pidana mati,
 - b. pidana penjara,
 - c. kurungan,
 - d. denda.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. perampasan barang-barang tertentu,
 - c. pengumuman putusan hakim.

Adapun sanksi pidana terhadap Anak diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Hukuman pidana terhadap anak dibagi dalam dua kategori yaitu

⁴ <https://www.kompasiana.com/cupitu7grafi/5c2dce5c43322f62a714bbb2/kekerasan-terhadap-anak?page=2>.
Dilihat pada tanggal 21 November pukul 18.15 WIB.

hukuman pidana (pidana pokok dan tambahan) dan tindakan. Hukuman pidana pokok dan tambahan tercantum dalam Pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 yaitu:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - i. pembinaan di luar lembaga;
 - ii. pelayanan masyarakat; atau
 - iii. pengawasan.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhi kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak tercantum dalam Pasal 21 angka (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yaitu :

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain hukuman pidana (pidana pokok dan tambahan) yang diatur dalam KUHP serta tindakan yang diatur dalam Pasal 21 UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, terdapat sanksi alternatif juga dikenal adanya sanksi alternatif. Sanksi alternatif ini berupa sanksi kerja sosial. Sanksi kerja sosial ini telah diterapkan kepada para siswa SMU di Kalimantan, selaku terpidana kasus *bullying* yang dialami oleh Audrey.

Hal ini dialami oleh pelaku pada kasus *bullying* nampak sekali pada kasus *bullying* yang dialami oleh Audrey, siswa di Kalimantan yang dilakukan oleh belasan siswa SMU yang pada akhirnya kasus tersebut diadili di pengadilan dan salah satu sanksi yang diterapkan bagi pelaku *bullying* adalah berupa sanksi pidana kerja sosial.

Sanksi pidana kerja sosial diatur dalam Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pemidanaan baru. Bentuk pemidanaan itu dimunculkan karena sejalan dengan semangat *restorative justice*, yaitu hukuman yang berfungsi untuk perbaikan perilaku dan pranata masyarakat.

Munculnya bentuk pidana sanksi kerja sosial juga tidak lepas dari masalah kelebihan kapasitas yang menimpa sejumlah lembaga pemasyarakatan pada saat ini Masalah itu membuat penjatuhan pidana kerja sosial menjadi pilihan bagi orang-orang yang harus menjalani hukuman karena tindak pidana ringan.

Bentuk pidana kerja sosial ini dapat dikombinasikan dengan pidana lain, seperti pidana penjara atau pidana yang lain. Durasi pidana ini pun sesuai dengan RKUHP wajib dilakukan selama 240 jam dengan minimal masa kerja 7 jam per hari.⁵

Sanksi pidana menurut Draft RUU KUHP Tahun 2017, yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri atas :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti kerugian;
 - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana kerja sosial menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang pro akan sanksi kerja sosial, hal ini dianggap sebagai sebuah terobosan untuk menutupi segala kekurangan yang terjadi di lapas anak. Tetapi, bagi yang kontra, hal ini dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak maksimal dalam hal perlindungan anak karena ketidakjeraan pelaku tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tugas akhir yang berjudul :

⁵ <https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/diunduh> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 13.30 wib.

“ PENJATUHAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK ”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur alternatif penjatuhan sanksi pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan tindak pidana dikaitkan dengan konsep restorative justice ?
2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana kerja sosial dalam putusan hakim pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak dalam mengakomodasi alternatif penjatuhan sanksi pidana ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur alternatif penjatuhan sanksi pidana kerja sosial bagi anak yang melakukan tindak pidana dikaitkan dengan konsep restoratif justice.
2. Untuk mengkaji bagaimana penjatuhan sanksi pidana kerja sosial dalam putusan hakim pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak dalam mengakomodasi alternatif penjatuhan sanksi pidana.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana anak.
- b. Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk proses peranan pemerintah beserta aparatnya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai permasalahan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan hukum pidana terkait hukuman alternatif berupa sanksi pidana kerja sosial.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan masukan bagi penulis secara pribadi sebab sebab penulisan ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait pidana anak.
- c. Bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan dalam masyarakat, sehingga melakukan tugas dan fungsinya secara profesional dan manusiawi sehubungan dengan kasus anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan upaya perlindungan hukum kepada anak-anak agar mereka mendapat kehidupan yang layak dan aman seperti anak-anak pada umumnya .

Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara. Setiap Negara di manapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menari masyarakat dan pemerintah. Sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri⁶ . karena perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk anak-anak⁷.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Dalam Pasal 1 bagian (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁶ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Hakikat , Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, hal 211

⁷ Todung Mulya Lubis, 2009, Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon, Jakarta: Gramedia, hal. 271

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 53.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan hak anak berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang perlindungan hak anak. Perlindungan hak anak sangat penting karena seorang anak berhak untuk mempunyai kehidupan yang layak dan masa depan yang layak selayaknya anak pada umumnya. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah dalam menangani kasus tentang anak.

Beberapa teori yang akan dikemukakan adalah Teori Restoratif Justice, Teori Diversi dan Teori Tujuan pemidanaan

1. Teori Restoratif Justice

Restoratif Justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama. Restoratif Justice dianggap sebagai model penghukuman yang lebih manusiawi bagi penghukuman terhadap anak prinsip Restoratif Justice merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Konsep dasarnya merupakan teori John Braithwaite, yang dikenal sebagai Reintegrative Scheme.

2. Teori Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses pengadilan.

Sebagaimana tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara Korban dan Anak
- b. Menyelesaikan Perkara Anak di luar proses pengadilan
- c. Meghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

pelaksanaan konsep Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasa, bimbingan, pemulihan serta ganti rugi kepada korba. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghidaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam penanganan kasus tindak pidana anak yang pelakunya adalah anak atau remaja, maka dala beberapa kasus sanksi yang diberikan bervariasi.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dan diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

1. Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

3. Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

4. Pertanggung jawaban Hukum

Pengertian Pertanggung jawaban Hukum adalah Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

5. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

6. Sanksi Pidana Kerja Sosial

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, hukum kerja sosial lebih sering dipakai untuk tindak pidana kategori ringan. Draf KUHP versi 2007 mengenai hukuman kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara yang tidak lebih dari enam bulan. Muncunya bentuk pidana kerja sosial juga tidak lepas dari masalah kelebihan kapasitas yang menimpa sejumlah lembaga permasyarakatan pada saat ini masalah itu membuat penjatuhan pidana kerja sosial menjadi pilihan bagi orang-orang yang harus menjalani hukuman karena tindak pidana ringan. Bentuk pidana kerja sosial ini dapat dikombinasikan dengan pidana lain, seperti pidana penjara. Durasi pidana ini sesuai dengan RKUHP wajib dilakukan selama 240 jam dengan minimal masa kerja 7 jam per hari.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kewenangan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dihubungkan dengan perlindungan hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan

fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai fakta kejadian kasus penganiayaan anak yang terjadi yang dihubungkan dengan perlindungan hak anak.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari perlindungan hak anak berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana Anak, Pengadilan Anak, Hak Anak.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat berpengaruh, kasus-kasus hukum, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media⁹ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “ studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana anak khususnya dalam kasus penjatuhan sanksi pidan pada anak pelaku tindak pidana penganiayaan dihbungkan dengan perlindungan hak anak.

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dann tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai jurnal, artikel dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

⁹ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm.87

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”¹¹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata dan fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, kasus posisi, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

¹¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIF JUSTICE DALAM PIDANA ANAK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi tentang penganiayaan anak, perlindungan hak anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak.

BAB III TINJAUAN TENTANG PERADILAN ANAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikaitkan dengan perlindungan hak anak .

BAB IV ANALISIS MENGENAI ALTERNATIF PENJATUHAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB 1 berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

